



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

ALSA LEGAL MEMORANDUM #3

ANALISIS HUKUM ATAS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI



LEGAL MEMORANDUM

ANALISIS HUKUM ATAS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Andi Besse Alfiyah

A. *Heading*

Kepada : ALSA *Local Chapter* Universitas Hasanuddin
Dari : Counselor Team ALSA *Local Chapter* Universitas Hasanuddin
Tanggal : 19 Desember 2024
Perihal : Analisis Hukum atas Perlindungan Data Pribadi

B. *Statement of Assignment*

Dalam konteks digital saat ini, perlindungan data pribadi menjadi semakin krusial. Data pribadi sering kali dieksploitasi tanpa izin oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, baik untuk kepentingan komersial, penipuan, maupun kejahatan siber. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan data pribadi dan perlindungan hukum yang tersedia bagi pemilik data. Masalah ini semakin rumit dengan adanya pengelolaan data yang melibatkan berbagai yurisdiksi.

Legal memorandum ini bertujuan untuk memberikan analisis hukum terkait perlindungan data pribadi, mencakup:

- Penilaian terhadap perlindungan hukum atas data pribadi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) serta peraturan terkait.
- Langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik data jika terjadi pelanggaran data pribadi.

C. *Issues*

Dengan meningkatnya ancaman terhadap keamanan informasi, penting bagi individu untuk memahami dan menerapkan langkah-langkah perlindungan yang sesuai untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data pribadi mereka. Melalui legal memorandum ini, kami akan mengkaji rumusan masalah pokok yakni (1) Bagaimana perlindungan hukum atas data pribadi di Indonesia berdasarkan UU PDP dan peraturan

terkait?; (2) Bagaimana langkah hukum apa yang dapat ditempuh jika terjadi pelanggaran data pribadi?

D. *Brief Answer*

Di Indonesia, perlindungan hukum atas data pribadi diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini menyediakan kerangka hukum yang menyeluruh untuk melindungi hak-hak individu sebagai subjek data, serta menetapkan kewajiban bagi pengendali dan prosesor data untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi. Selain itu, UU PDP juga mengatur sanksi bagi pelanggaran, termasuk denda dan hukuman penjara bagi pihak yang dengan sengaja mengungkapkan atau menggunakan data pribadi tanpa izin.

Langkah hukum yang dapat ditempuh jika terjadi pelanggaran data pribadi mencakup pengaduan kepada lembaga pengawas yang ditunjuk oleh pemerintah, serta kemungkinan untuk mengajukan gugatan di pengadilan. Terjadinya suatu pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi dapat diselesaikan dengan beberapa langkah sebagai berikut:

- **Pengaduan Administratif:** Pemilik data dapat melaporkan pelanggaran ke otoritas perlindungan data yang ditunjuk pemerintah.
- **Gugatan Perdata:** Pemilik data dapat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 46 UU PDP jika mengalami kerugian.
- **Pelaporan Pidana:** Jika pelanggaran melibatkan kejahatan seperti pencurian atau penyalahgunaan data, pelapor dapat mengadukannya ke pihak berwenang untuk diproses secara pidana.

Selain itu, mekanisme non-litigasi seperti mediasi atau arbitrase dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih cepat dan efisien.

E. *Statements of Facts*

1. Bahwa data pribadi didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Pasal 1 sebagai setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara sendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Bahwa UU PDP mengatur hak-hak pemilik data, termasuk hak untuk mengetahui, memperbaiki, dan menghapus data pribadi mereka.
3. Bahwa pelanggaran data pribadi dapat terjadi melalui akses ilegal, penggunaan tanpa izin, atau pengungkapan data oleh pihak yang tidak berwenang.
4. Bahwa mekanisme perlindungan data di Indonesia mencakup kewajiban pengendali data untuk melindungi data pribadi melalui langkah teknis dan organisasi yang memadai.

F. Analysis

1. Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi merupakan isu krusial di era digital saat ini. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi landasan hukum utama untuk melindungi data pribadi masyarakat dari penyalahgunaan. UU PDP melengkapi berbagai peraturan terkait yang telah ada sebelumnya, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan peraturan pelaksanaannya. Secara filosofis, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia dan privasi individu, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G UUD 1945 yang menjamin perlindungan diri pribadi dan kehormatan.¹ UU PDP juga mengadopsi prinsip-prinsip internasional dalam perlindungan data, termasuk ketentuan dari EU *General Data Protection Regulation* (GDPR). Beberapa ketentuan penting dalam UU ini meliputi larangan pengumpulan dan penggunaan data pribadi tanpa izin, serta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar, seperti hukuman penjara dan denda yang signifikan.²

Prinsip yang termuat dalam UU PDP UU PDP dengan mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang universal dalam hal ini GDPR, seperti:

¹ Jofani Johannes Maramis, 'ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE' (2024) 13 LEX PRIVATUM <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/53924>> accessed 19 December 2024.

² Mediodcecci Lustrani, 'Kepastian Hukum Pelindungan Data Pribadi Pasca Pengesahan UU Nomor 27 Tahun 2022' (*Kominfo.go.id*2022) <https://jdih.kominfo.go.id/artikel_hukum/artikel-hukum/t/jurnal-hukum/83> accessed 19 December 2024.

- Keterbukaan: Pengumpulan data pribadi harus dengan persetujuan pemilik data dan transparan.
- Pembatasan Tujuan: Data pribadi hanya boleh digunakan untuk tujuan yang telah disepakati.
- Keamanan Data: Penyelenggara wajib melindungi data pribadi dari akses ilegal, kebocoran, atau manipulasi.
- Hak Subjek Data: Pemilik data memiliki hak untuk mengakses, mengubah, atau menghapus data pribadinya.

Dalam UU PDP menjabarkan subjek dan penanggung jawab data UU PDP menetapkan dua pihak utama dimana subjek data ialah orang perseorangan yang datanya dikumpulkan. Kemudian pihak pengendali dan pemroses data ialah pihak yang mengumpulkan, menyimpan, memproses, atau mendistribusikan data pribadi. Tak jauh beda dari regulasi lainnya, UU PDP yang menjadi dasar perlindungan dari data pribadi mengatur sanksi atas pelanggaran yang terjadi, yang mencakup sanksi administratif, perdata, dan pidana untuk pelanggaran:³

- **Pidana:** Denda hingga Rp6 miliar dan/atau pidana penjara hingga 6 tahun.
- **Perdata:** Subjek data dapat mengajukan gugatan ganti rugi.
- **Administratif:** Termasuk denda Administratif hingga 2% dari pendapatan tahunan.

Hadirnya UU PDP tidak terlepas dari dinamika perkembangan zaman yang menimbulkan perlunya regulasi khusus dalam mengatur suatu peristiwa pelanggaran atau kebocoran data pribadi, UU PDP lahir dari berbagai keterkaitan dengan regulasi lainnya. Dimana Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut UU ITE Sebagai dasar hukum pertama, UU ITE mengatur transaksi elektronik dan data pribadi dalam konteks elektronik. Sebelum UU PDP diberlakukan, UU ITE sudah mengatur perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, meski tidak terlalu rinci.⁴ UU PDP kemudian melengkapi dengan pengaturan yang lebih jelas

³ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

⁴ Zakky, 'UU ITE (Informasi & Transaksi Elektronik) | UU No. 11 Tahun 2008' (*ZonaReferensi.com* 13 March 2019) <<https://www.zonareferensi.com/uu-ite/>> accessed 19 December 2024.

tentang hak subjek data dan kewajiban pengendali data. Selain itu, PP 71 Tahun 2019 mengatur tentang penyelenggaraan sistem elektronik dan keamanan data pribadi. PP ini memberi panduan teknis dalam implementasi UU PDP, khususnya dalam hal pengelolaan dan perlindungan data pribadi di sistem elektronik.⁵ Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 juga menetapkan kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi data pribadi, seperti mendapatkan persetujuan subjek data dan memastikan kerahasiaan data.⁶ Permenkominfo ini melengkapi UU PDP dengan aturan lebih operasional tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.

2. Bagaimana Langkah Hukum atas Pelanggaran Perlindungan Data Pribadi

Pelanggaran perlindungan data pribadi terjadi ketika data seseorang diakses, digunakan, atau disebarluaskan tanpa izin. Untuk menghadapi pelanggaran ini, langkah hukum yang dapat ditempuh di Indonesia diatur dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan peraturan terkait. Jika terjadi pelanggaran data pribadi, langkah hukum yang dapat ditempuh meliputi⁷:

- **Pengaduan ke Otoritas Perlindungan Data:** Pemilik data dapat melaporkan pelanggaran ke lembaga pengawas data yang ditunjuk pemerintah.
- **Gugatan Perdata:** Pemilik data dapat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 46 UU PDP jika mengalami kerugian akibat pelanggaran.
- **Pelaporan Pidana:** Jika pelanggaran melibatkan kejahatan seperti pencurian atau penyalahgunaan data, pemilik data dapat melapor ke pihak berwajib untuk diproses secara pidana.

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

⁶ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

⁷ Mochamad Januar Rizki, 'Data Pribadi "Bocor", Bagaimana Mekanisme Penyelesaiannya?' ([hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/data-pribadi-bocor--bagaimana-mekanisme-penyelesaiannya-lt5cdd1951d33c8?page=2)2019) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/data-pribadi-bocor--bagaimana-mekanisme-penyelesaiannya-lt5cdd1951d33c8?page=2>> accessed 19 December 2024.

Selain itu, mekanisme non-litigasi seperti mediasi juga dapat dipertimbangkan untuk menyelesaikan sengketa dengan pengendali data.

G. Conclusion

Berdasarkan isu-isu yang telah disebutkan sebelumnya dalam *Legal Memorandum* ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. UU PDP memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi pemilik data pribadi di Indonesia, mencakup hak atas data pribadi, kewajiban pengendali data, serta sanksi bagi pelanggar.
2. Pemilik data memiliki hak untuk menuntut perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran data, melalui pengaduan administratif, gugatan perdata, atau pelaporan pidana.
3. Perlindungan data pribadi membutuhkan komitmen semua pihak untuk mematuhi prinsip-prinsip perlindungan dan menjamin keamanan data dalam setiap proses pengelolaan.

DAFTAR PUSTAKA

Regulasi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Jurnal

Jofani Johanes Maramis, 'ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE' (2024) 13 LEX PRIVATUM <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/53924>> accessed 19 December 2024.

Artikel Online

Mediodecci Lustrarini, 'Kepastian Hukum Pelindungan Data Pribadi Pasca Pengesahan UU Nomor 27 Tahun 2022' (*Kominfo.go.id*2022) <https://jdih.kominfo.go.id/artikel_hukum/artikel-hukum/t/jurnal-hukum/83> accessed 19 December 2024.

Zakky, 'UU ITE (Informasi & Transaksi Elektronik) | UU No. 11 Tahun 2008' (*ZonaReferensi.com*13 March 2019) <<https://www.zonareferensi.com/uu-ite/>> accessed 19 December 2024.

Mochamad Januar Rizki, 'Data Pribadi "Bocor", Bagaimana Mekanisme Penyelesaiannya?' (*hukumonline.com*2019) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/data-pribadi-bocor--bagaimana-mekanisme-penyelesaiannya-lt5cdd1951d33c8?page=2>> accessed 19 December 2024.